



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

HANIYAH, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 22 April 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dukuh Cokrah Galih, RT001, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PkI tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PkI tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Maret 2023 dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PkI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Keempat dari pasangan suami isteri **A. RODHI** dan **DJUMIMAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4155/1984/D. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 22 September 1984;
2. Bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari :
  - a. **ACHMAD MUDHOFAR** lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 1974 anak Keenam Laki-laki dari pasangan suami isteri **DJUMINAH**

Halaman - 1 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) dan **A. RODHI (Alm)** sebagaimana pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.12.3.1/07/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 16 Maret 2023;

b. **SYAKIROH** lahir di Pekalongan pada tanggal 27 Februari 1976 anak Ketujuh Perempuan dari pasangan suami isteri **DJUMINAH (Almh)** dan **A. RODHI (Alm)** sebagaimana pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.12.3.1/08/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 16 Maret 2023;

c. **SITI ZUBAIDAH** lahir di Pekalongan pada tanggal 15 November 1981 anak Kesepuluh Perempuan dari pasangan suami isteri **DJUMINAH (Almh)** dan **A. RODHI (Alm)** sebagaimana pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.12.3.1/09/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 16 Maret 2023;

d. **ACHMAD CHOZIN** lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Desember 1983 anak Kesebelas Laki-laki dari pasangan suami isteri **DJUMINAH (Almh)** dan **A. RODHI (Alm)** sebagaimana pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.12.3.1/10/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 16 Maret 2023;

Sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Warisan Nomor : **11/SKW/III/2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 09 Maret 2023;

3. Bahwa keempat Adik pemohon yang bernama :

a. **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/05/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;

b. **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kraton pada tanggal 05 November 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/06/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;

Halaman - 2 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/07/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
- d. **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 21 Januari 1985 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/08/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
4. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian keempat Adik pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
5. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian keempat Adik pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Adik pemohon bernama :
  - a. **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/05/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
  - b. **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kraton pada tanggal 05 November 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/06/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
  - c. **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/07/II/2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman - 3 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;

d. **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 21 Januari 1985 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/08/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian keempat Adik pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375026204710005 atas nama Haniyah, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4155/1984/D yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 22 September 1984 atas nama Haniyah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326150602120005 tertanggal 24 Agustus 2015 atas nama kepala keluarga Amrih Budiyo, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/44/IV/2012 tertanggal 27 April 2012 atas nama Amrih Budiyo dengan Haniyah, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari ACHMAD BASYIR tertanggal 29 Maret 2023 diketahui Lurah Kauman, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Nomor: 400.12/05/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 atas nama Achmad Mudhofar, diberi tanda P-6;

Halaman - 4 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah SMP Salafiyah Pekalongan, tanggal 10 Juni 1991 atas nama Achmad Mudhofar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Nomor: 400.12.3.1/07/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 atas nama Achmad Mudhofar, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman, Nomor 000.8/049/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman, Nomor 400.12.3.1/06/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 atas nama Achmad Chozin diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Nomor: 400.12/08/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 atas nama Achmad Chozin, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman, Nomor 000.8/052/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Nomor: 400.12/06/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 atas nama Syakiroh, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman, Nomor 400.12.3.1/08/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 atas nama Syakiroh diberi tanda P.10;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4158/1984/D yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 22 September 1984 atas nama Syakiroh, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman, Nomor 000.8/050/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman, Nomor 400.12.3.1/09/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 atas nama Siti Zubaidah diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman Nomor: 400.12/07/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 atas nama Siti Zubaidah, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman, Nomor 000.8/051/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 9 Maret 2023, diberi tanda P-20;

Halaman - 5 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Zaini Achid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Haniyah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Cokrah Galih, RT001, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk keempat Adik Pemohon yang bernama yang bernama **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN**;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon bernama A. Rodhi dan Djuminah;
- Bahwa **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 1998;
- Bahwa **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 05 November 2005;
- Bahwa **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984;
- Bahwa **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 21 Januari 1985
- Bahwa setahu Saksi, anak dari A. Rodhi dan Djuminah ada 14 orang, sedangkan Pemohon adalah anak ke-4;
- Bahwa karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian keempat Adik Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian keempat Adik Pemohon untuk keperluan untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Wahyono Jahri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Haniyah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama Haniyah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Cokrah Galih, RT001, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Halaman - 6 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk keempat Adik Pemohon yang bernama yang bernama **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN**;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon bernama A. Rodhi dan Djuminah;
- Bahwa **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 1998;
- Bahwa **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 05 November 2005;
- Bahwa **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984;
- Bahwa **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 21 Januari 1985;
- Bahwa setahu Saksi, anak dari A. Rodhi dan Djuminah ada 14 orang, sedangkan Pemohon adalah anak ke-4;
- Bahwa karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian keempat Adik Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian keempat Adik Pemohon untuk keperluan untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk keempat Adik Pemohon yang bernama **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN**;
- Bahwa **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 1998;
- Bahwa **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 05 November 2005;

Halaman - 7 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984;
- Bahwa **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 21 Januari 1985;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Cokrah Galih, RT001, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sejak meninggal keempat Adik Pemohon belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian keempat Adik Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian keempat Adik Pemohon untuk keperluan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian- uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa- apa lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggalnya di Dukuh Cokrah Galih, RT001, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Halaman - 8 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, dan P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Haniyah adalah anak kandung dari A. Rodhi dan Djuminah;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya keempat Adik Pemohon yang bernama **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5, P-8, P-10, P-14, P-15, P-17, dan P-20, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN** merupakan adik kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa ACHMAD MUDHOFAR lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 1974 dan telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 1998; ACHMAD CHOZIN lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Desember 1983 dan telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 21 Januari 1985; SYAKIROH lahir di Pekalongan pada tanggal 27 Februari 1976 dan telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT008, RW007, Pekalongan, pada tanggal 05 November 2005; SITI ZUBAIDAH lahir di Pekalongan pada tanggal 15 November 1981 dan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman - 9 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-20 yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan saudara kandung dari **ACHMAD MUDHOFAR, SYAKIROH, SITI ZUBAIDAH, ACHMAD CHOZIN**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian A. Rodhi kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian keempat adik Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang- undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian paman Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh

Halaman - 10 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Adik pemohon bernama :
  - a. **ACHMAD MUDHOFAR** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/05/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
  - b. **SYAKIROH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kraton pada tanggal 05 November 2005 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/06/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
  - c. **SITI ZUBAIDAH** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 1984 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/07/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
  - d. **ACHMAD CHOZIN** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Sampangan RT. 08 / RW. 07 Pekalongan pada tanggal 21 Januari 1985 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12/08/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 21 Februari 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian keempat Adik pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

Halaman - 11 - dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Budi Setyawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 0,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- PNB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah

Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)